

**IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG
NOMOR 0611/PDT.G/2020/PA.TNK PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)**

Skripsi

**CHANDRA FHADILAH ACHMAD
NPM: 1821010069**



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**IZIN POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG
NOMOR 0611/PDT.G/2020/PA.TNK PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

CHANDRA FHADILAH ACHMAD

NPM: 1821010069

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-
Syakhshiyah*)**

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang telah memutuskan dan mengabulkan perkara No.0611/PDT.G/2020/PA.TNK tentang permohonan izin poligami dan hal tersebut sudah mendapatkan izin dari istrinya, bahkan calon istri kedua sudah pernah bertemu dan sangat akrab. Hal ini terjadi di pengadilan agama Kelas 1A Tanjung Karang, untuk pegawai Negeri sipil melakukan poligami walaupun memiliki istri yang bisa memenuhi kebutuhannya baik dari memberikan keturunan dan menjadi ibu rumah tangga tanpa adanya cacat. Penelitian ini mengambil dua rumusan masalah untuk dijadikan pembahasan dalam perkara putusan pengadilan agama kelas 1 A Tanjung Karang mengenai poligami yaitu, *pertama*, Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama Kelas 1A Tanjung Karang dalam memutuskan perkara Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk. *Kedua*, Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk. dengan tujuan masalah yaitu *pertama*, Untuk mengkaji pertimbangan hakim pengadilan agama Kelas 1A Tanjung Karang dalam memutuskan perkara Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk. *Kedua*, Untuk mengkaji perspektif hukum Islam terhadap putusan pengadilan agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian (*field research*) atau penelitian lapangan yang dilakukan di pengadilan agama Tanjung Karang kelas 1A. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan mencari data yang sebenarnya melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam perkara pengadilan Agama dengan perkara Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk. menurut pertimbangan hakim atas izin poligami ini didasarkan pada status pekerjaan pemohon karena secara materi pemohon dinyatakan cukup, dapat memberikan keturunan, sehat, mampu melayani biologis suami, namun istri pertama membolehkan suaminya untuk menikah lagi dengan alasan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam pernikahan sebelumnya tidak ada masalah dan dapat dilihat

bisa menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan. Sedangkan menurut hukum Islam poligami yang dilakukan pegawai Negeri sipil diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa Ayat 3. Hal ini dengan syarat berlaku dapat berlaku adil kepada mereka yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak mampu berlaku adil maka cukup satu istri saja (*monogami*). Namun dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS menyebutkan bahwa seorang pegawai Negeri sipil boleh melakukan poligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kata Kunci: Poligami, Putusan Pengadilan Agama, Hukum Islam



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chandra Fadhilah Achmad
NPM : 1821010069
Prodi : Hukum Keluarga Islam (M.Ahwal Ayy-Syakhsah)Syiah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)," adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 September 2023

Penulis,



Chandra Fadhilah Achmad
NPM. 1821010069



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Dalam
Putusan Pengadilan Agama Nomor
0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk Perspektif Hukum
Islam (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A
Tanjung Karang)**

Nama : Chandra Fhadilah Achmad

Npm : 1821010069

**Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-
Syakhshiyah)**

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk di munaqasahkan dan di pertahankan dalam sidang
Munaqasah Fakultas syari'ah (UIN) Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Irwantoni, M.Hum
NIP. 196010211991031002**

**Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.
NIP. 2019010419921214002**

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)**” disusun oleh **Chandra Fhadilah Achmad, NPM: 1821010069**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jumat, 22 September 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.


(.....)

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, M.H.


(.....)

Penguji I : Dr. M.Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.


(.....)

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum


(.....)

Penguji III : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.


(.....)



**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**

Chandra Fhadilah Achmad, M.H.
0818081993032002

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَقَىٰ
وَتُكَلِّمُوا وَلَدَهُنَّ سَوِيحًا مِّمَّا بَيْنَ يَدَيْهِنَّ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾ (سورة النساء: ٣)

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

(Q.S An-Nisa': [4]: 3).



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan limpahannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Motivator terbesar dalam hidupku yaitu kedua orang tuaku tercinta Bapak Majid dan Ibu Hernawati yang telah melahirkan, membesarkan dan merawatku sejak kecil hingga aku dewasa. Terima kasih atas semangat, dukungan, kesabaran, nasihat, dan kasih sayang yang kalian berikan dengan do'a dan segenap jasa-jasa yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku. Semoga Allah SWT memberikan nikmat-Nya kepada bapak dan ibu.
2. Kakakku Ahmad Adi Yatma yang senantiasa menemani, membantu, memberikan dukungan, semangat dan do'anya untuk keberhasilan ini.
3. Nenekku Rohani terima kasih atas do'a dan nasihat yang telah nenek berikan.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu serta pengalaman yang tidak dilupakan.

RIWAYAT HIDUP

Chandra Fhadilah Achmad, dilahirkan di Sukaraja Nuban Lampung Timur. Anak kedua dari pasangan Bapak Majid dan Ibu Hernawati. Memiliki satu saudara laki-laki yaitu Ahmad Adi Yatma. Pendidikan dimulai dari SDN 2 Raman Aji Lampung Timur selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTS) Raman Utama Lampung Timur selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke SMA TMI Raudhatul Qur'an selesai pada tahun 2018. Kemudian mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti kegiatan mahasiswa yaitu UKM Pagar Nusa Fakultas Syariah.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayanya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang”**. Shalawat serta salam semoga Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*) dan Sekertaris Prodi Dr. Eko Hidayat, S. Sos., M.H.I Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan serta motivasi dan telah meluangkan waktu memberikan arahan, motivasi dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak Drs. Husniadi Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang beserta jajaranya yang telah memberikan izin untuk

- melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.
7. Karyawan dan karyawan/wati Akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
 8. Pimpinan perpustakaan dan karyawannya, baik Perpustakaan Fakultas maupun Perpustakaan Pusat yang telah memberikan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam penyusunan skripsi ini.
 9. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Kelas A terima kasih sudah menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir.
 10. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki.

Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuankhususnya ilmu syariah.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 1 September 2022

Chandra Fhadilah Achmad
NPM. 1821010069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Poligami dalam Hukum Islam	
1. Definisi Poligami	19
2. Dasar Hukum Poligami	19
3. Syarat Poligami	26
4. Prosedur Poligami	29
5. Prosedur Poligami Menurut Hukum Positif	30
6. Hikmah Poligami	33
7. Pandangan Ulama terhadap Poligami	35
B. Pegawai Negeri Sipil	
1. Definisi Pegawai Negeri Sipil	40

2. Dasar Hukum Pegawai Negeri Sipil	41
3. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil	41
4. Aturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Pegawai Negeri Sipil	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang	47
2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama	53
3. Wilayah Yurisdiksi	55
4. Daftar Pejabat dan Hakim	59

B. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara

Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk	60
------------------------------------	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Dalam Memutus Perkara Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk	65
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk	69

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Rekomendasi	76

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul skripsi ini. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, terlebih dalam sebuah penelitian ilmiah. Hal ini penting untuk dijelaskan agar menghindari penafsiran yang berbeda-beda dikalangan pembaca. Dengandemikian, maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul: “Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk perspektif hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)”, sebagai berikut:

Izin Poligami terdiri dari dua kata yaitu izin dan poligami. Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan- ketentuan larangan peraturan perundang-undangan¹. Sedangkan poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan². Dari kedua kata tersebut dapat diartikan bahwa izin poligami adalah perbuatan seorang suami meminta persetujuan kepada istri untuk menikah lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 167–68.

² Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan, 2008), 1199.

negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan³.

Hukum Islam adalah segala peraturan yang diambil dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul SAW yang diformulasikan ke dalam empat produk pemikiran hukum, yaitu *fiqh*, fatwa, putusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam termasuk di Indonesia, yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, *fiqh*, ibadah, *muamalah*, hukum perdata, pidana, ekonomi, politik, dan hukum internasional⁴.

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaannya⁵.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan *shadaqah* berdasarkan hukum Islam⁶.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengkaji perizinan poligami yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dalam putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk perspektif hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

³ Pasal 1 Ayat (3) Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Aparatur Sipil Negara.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 7.

⁵ Ahmad Fathoni Ramli, *Adiministrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Dalam Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2013), 146.

⁶ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 3.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) adalah membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁷. Ada beberapa produk hukum yang dirasa tidak responsif, seperti status wali dalam perkawinan yang dianggap bias gender, nikah siri atas nama agama, pengakuan anak hasil nikah siri, dan lainnya, yang menggugah para ahli pada era selanjutnya untuk menggugat UU Perkawinan dan KHI melalui semangat evaluasi dan revisi.⁸

Kebahagiaan dalam keluarga akan lebih mudah terwujud dengan perkawinan monogami yaitu seorang pria mempunyai satu orang istri, sehingga dengan satu orang istri tersebut kebahagiaan dalam keluarga dapat diperoleh. Dalam perkawinan juga ada istilah poligami dan poliandri, pengertian dari poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama⁹. Sedangkan poliandri adalah jika seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami¹⁰. Poligami atau beristri lebih dari satu diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang tertera.

Allah SWT memang memperbolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri dan anak-anaknya, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri saja (*monogami*)¹¹.

⁷ Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Tentang Perkawinan.

⁸ Ahmad Rajafi, "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi," *Al-'Adalah: Journal of Constitutional Law* Al-'Adalah Vol.14, No. 2 (2018): 311, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059>.

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet Ke-5 (Jakarta: UI Press, 2007), 54.

¹⁰ Dono Baswardono, *Poligami Itu Selingkuh* (Yogyakarta: Galang Press, 2007), 44.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), 129.

Dalil yang digunakan tentang kebolehan poligami dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَنْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ حَرْمٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (سورة النساء: ٣)

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.(Q.S An-Nisa': [4]: 3).

Poligami dibenarkan agama dengan syarat-syarat tertentu, ia bagaikan pintu darurat di pesawat. Tidak boleh dibuka, kecuali atas izin pilot dalam situasi yang sangat gawat, yang duduk di kursi darat harus memenuhi syarat pula, yakni yang mampu dan memenuhi cara-cara membukanya. Begitu halnya dengan orang yang berpoligami, ia harusnya berpoligami ketika keadaan memang mengharuskan berpoligami dan juga harus memenuhi persyaratan¹².

Poligami yang dilakukan Rasulullah SAW berbeda dengan poligami yang kita lihat sekarang ini. Praktek poligami Rasulullah SAW di sini bukan berlandaskan kebutuhan biologis, tetapi ada beberapa pertimbangan diantaranya ingin memberi kehormatan untuk janda, mengangkat derajat para janda dan wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi. Dalam masa sekarang poligami hanya berlandaskan kebutuhan biologis, dan melupakan unsur keadilan di dalamnya¹³.

¹² M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 75.

¹³ Andi Intan Cahyani, “Poligami Dalam Prespektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadau* Vol. 5 No. 2 (2018): 4, <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.v5i2.7108>.

Persoalan poligami hingga saat ini masih menjadi kajian yang menarik. Tidak hanya yang berkaitan dengan penafsiran keagamaan, namun juga hak dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh pelaku perkawinan poligami. Meskipun poligami terlegislasi dan mempunyai payung yuridis, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku perkawinan poligami yang tidak berkeadilan. Perkawinan poligami tidak hanya berdampak dalam keluarga baik bagi istri dan anak-anak yang dilahirkannya, namun juga dampak sosial bagi keluarga yang melakukan perkawinan poligami. Karena itu, formulasi poligami yang berkeadilan harus terus digali dan ditransformasikan secara pasif sehingga perkawinan poligami tidak menjadikan istri dan anak-anak menjadi korban, namun mengangkat harkat dan martabat mereka¹⁴.

Berdasarkan Undang-undang perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun wanita. Pada dasarnya poligami dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang (poligami). Walaupun hal tersebut dikehendaki oleh yang bersangkutan, namun poligami hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu dan di putuskan oleh pengadilan. Pemohon atau seorang suami yang ingin poligami sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”¹⁵.

Kemudian alasan-alasan pokok bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yaitu yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 4 Ayat (2) dan

¹⁴ Rudi Nurudin Ambarly, “Perkawinan Poligami Yang Berkeadilan,” *Jurnal Al-Adalah* Vol. 11 No. 1 (2013): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v11i1.285>.

¹⁵ *Pasal 3 Ayat (2) No. 1 Tahun 1974 Undang-Undang Tentang Perkawinan*, n.d.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan¹⁶.

Penulis menemukan kasus perkara permohonan izin poligami Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang tahun 2020, dalam permasalahan tersebut pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan yang tidak mendesak yaitu hanya karena dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama jika tidak melakukan poligami. Putusan majelis hakim dalam perkara Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk ialah mengabulkan permohonan izin poligami tersebut dengan dasar termohon (istri) memberikan izin kepada pemohon (suami) mengajukan poligami karena di khawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon (suami) tidak melakukan poligami, karena pemohon (suami) memiliki nafsu biologis yang tinggi sehingga termohon (istri) mengizinkan poligami yang dilakukan oleh pemohon (suami). Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi.

Oleh karena itu, penulis akan membuat penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, “Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)”.

¹⁶ Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Nusa Aulia, 2012), 2.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan beberapa hal yang sudah dikemukakan di atas, maka fokus penelitiannya adalah putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dalam perspektif hukum Islam.

2. Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada pertimbangan hakim dalam perkara izin poligami yang dilakukan oleh pegawai Negeri sipil perspektif hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan pokok masalah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini. Pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dalam memutus perkara Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dalam memutus perkara No. 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk.
2. Untuk mengkaji perspektif hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi ilmiah kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya mengenai izin poligami pegawai negeri sipil dan sebagai penerapan ilmu sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
 - b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang, serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan perizinan poligami pegawai negeri sipil.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum, praktisi hukum, dan akademisi dalam masalah perizinan poligami bagi pegawai negeri sipil.
 - b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal perizinan poligami pegawai negeri sipil dan memberikan informasi kepada masyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam menghasilkan suatu penelitian yang komprehensif dan untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian maka sebelumnya harus dilakukan sebuah pra-penelitian terhadap objek penelitiannya. Setelah peneliti melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah, baik berupa skripsi ataupun jurnal yang ada, maka terdapat beberapa pembahasan mengenai izin poligami pegawai negeri sipil yang terdapat dalam beberapa skripsi yang tentunya masih berhubungan dengan skripsi ini. Diantaranya beberapa skripsi yang membahas poligami adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nopan Oputu, mahasiswa

Universitas Negeri Gorontalo yang ditulis pada tahun 2016. Skripsi tersebut berjudul “Analisis Yuridis terhadap permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Limboto (Studi Kasus terhadap Perkara Nomor 143/Pdt.G/2013/PA.Lbt dan Perkara Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt)”. Dalam skripsi ini disebutkan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti halnya di Pengadilan Agama Limboto seseorang ingin berpoligami, harus memiliki izin dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku¹⁷

Perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis adalah skripsi yang akan peneliti tulis mengkaji tentang perizinan poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk dan skripsi di atas mengkaji perizinan poligami yang dilakukan oleh orang yang bukan PNS di Pengadilan Agama Limboto Nomor 143/Pdt.G/2013/PA.Lbt dan Perkara Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muzhakir Kurnia Sinandaka, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang ditulis pada tahun 2019. Skripsi tersebut berjudul “Analisis Putusan Nomor 4.33/Pdt.G/2013/P.A/Lbt tentang Pemenuhan Syarat Izin Poligami”. Dalam skripsi ini disebutkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara poligami yang diajukan oleh pemohon dengan menggunakan pertimbangan yang dilihat dari sisi ekonomi pemohon, hak asasi manusia, kepastian hukum dan prinsip keadilan. Adapun faktor-faktor yang membuat hakim menolak permohonan poligami yang

¹⁷ Nopan Oputu, “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Limboto, Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor.143/Pdt.G/2013/PA.Lbt Dan Perkara Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt,” (Gorontalo: Universitas Negeri, 2016).

diajukan oleh pemohon dikarenakan faktor ekonomi atau penghasilan dari pemohon tidaklah cukup untuk membiayai kedua istri dan anak-anaknya apabila dikabulkan¹⁸.

Perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis adalah adalah skripsi di atas mengkaji tentang perizinan poligami yang ada di Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 4.33/Pdt.G/2013/P.A/Lbt dan juga faktor yang menyebabkan maraknya poligami yang terjadi di sana. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji perizinan poligami Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk.

3. Skripsi yang ditulis oleh Putri Haryani, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang ditulis pada tahun 2019. Skripsi tersebut berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2017/Pa.Sal.)” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dikabulkannya permohonan poligami menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan Pasal 5, dan yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 58 Ayat (1) dan (2). Tetapi dalam putusan peneliti teliti dengan Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal. di mana alasan Pemohon ingin menikah lagi/poligami dengan alasan karena ingin memiliki keturunan lagi sedangkan pihak termohon sudah tidak ingin memiliki keturunan lagi. Tetapi selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah memiliki 2 orang anak, tidak memiliki cacat fisik dan juga Termohon sudah menjalankan kewajibannya seorang isteri. Hasil pertimbangan hakim melihat dari persyaratan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana persyaratn itu sudah terpenuhi, dan hakim juga melihat dari kedekatan Pemohon

¹⁸ Muzhakir Kurnia Sinandaka, “Analisis Putusan 4.33/Pdt.G/2013/P.A/Lbt Tentang Pemenuhan Syarat Izin Poligami,” (Thesis, Universitas Negeri Gorontalo, 2019), 5.

yang sudah terlalu dekat dengan calon istri kedua dikhawatirkan adanya kemudharatn antara keduanya¹⁹.

Perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis adalah skripsi di atas penelitiannya dilakukan dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal, sedangkan dalam skripsi ini peneliti melakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk.

4. Skripsi yang ditulis oleh Wadudatut Thoyyibah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2020. Skripsi tersebut berjudul “Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017 2019)”. Disebutkan bahwa pemberian izin poligami didasari dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan hakim yakni hakim menerapkan Pasal 4 daan 5, hakim menerapkan asas Contra Legem, hakim tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pertimbangan hukumnya dan alasan yang sering digunakan oleh hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni istri tidak dapat memberikan keturunan²⁰.

Perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis adalah skripsi di atas adalah penelitiannya terfokus pada beberapa putusan dari tahun 2017 sampai 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sedangkan skripsi ini terfokus pada satu putusan saja, yaitu putusan di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk.

5. Skripsi Indah Permata Puteri fakultas hukum Universitas

¹⁹ Putri Haryani, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Prespektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Studi Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal,” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2019), 10.

²⁰ Wadudatut Thoyyibah, “Pemberian Izin Poligami Di Indonesia Pengadilan Agama, Studi Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019,” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Jambi tahun 2023 dengan judul Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl) mengungkapkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan izin poligami terhadap Pemohon ini, yakni berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 3, Sunnah Nabi untuk memiliki banyak keturunan, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUP, serta mencegah terjadinya kemudharatan Alasan yang mendasar untuk pengajuan permohonan izin perkawinan poligami ini tidak terpenuhi dalam kasus ini, namun syarat-syarat mengajukan poligami dapat dipenuhi oleh Pemohon.²¹

Perbedaan dari kedua penelitian ini ada pada akibat hukumnya dan pada studi putusan izin poligami yang dilakukan oleh pegawai Negeri sipil. Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama membahas tentang izin poligami yang dilakukan oleh pegawai Negeri sipil.

H. Metode Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini, penulis membahas skripsi ini menggunakan rangkaian metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang pencarian datanya melalui riset lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat lebih dekat objek yang akan diteliti. Di sini penulis akan terjun ke lapangan, penulis akan meneliti pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dalam memutus perkara Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk.

b. Sifat Penelitian

²¹ Indah Permata Puteri, "Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl)" (Skripsi, Universitas Jambi Fakultas Hukum, 2023).

Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif-normatif. Maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat²².

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder²³. Kemudian menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus)²⁴.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mencoba menemukan, menggali dan menganalisis kualitas-kualitas tertentu dari objek studi. Sasaran penelitian ini terbatas, namun dengan keterbatasan sasaran penelitian yang ada itu digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian²⁵. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif ini lebih mengutamakan kualitas data daripada kuantitas sasaran penelitian.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif untuk menganalisis teks agar mendapatkan makna secara mendalam hingga ke akar permasalahan yang diteliti. Penelitian ini membutuhkan analisis yang mendalam serta teliti.

²² Abu Achmad Cholid Nabuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 44.

²³ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 13.

²⁴ Sedarmayanti Dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 23.

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 29.

3. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian. Oleh karena itu, sumber data berarti asal mula dari mana data itu diperoleh atau berasal. Adapun sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama, data primer dalam penelitian ini berasal dari data Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dan observasi lapangan yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber secara terstruktur maupun tidak terstruktur terhadap informan yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian ini. Adapun yang menjadi informan atau narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder²⁶. Data sekunder ini diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal, artikel dan skripsi yang berhubungan dengan perzinan poligami pegawai negeri sipil.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Data tersier ini diperoleh dari kamus, ensiklopedia, media online, dll.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau

²⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 23.

individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.²⁷ Maka populasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan persidangan yaitu 5 orang, 2 orang hakim, 1 istri sah, 1 suami, dan 1 istri yang di poligami

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populusi. Dalam penelitian ini penulis mengambil 5 orang sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu 3 hakim dalam pengadilan agama kelas 1A Tanjung Karang yaitu bapak Drs. H. KM. Junaidi, S.H., M.H., Drs. H. Sanusi SI, M. Sy, dan Dra. Elfina Fitriani, sedangkan 3 orang sampel yaitu suami (pemohon), istri (termohon), dan calon istri kedua.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan langkah yang tidak bisa dihindari dalam kegiatan yang dilakukan penulis. Mengenai pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Informan

Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.²⁸ Maka dalam penelitian ini informan yang diambil yaitu hakim pengadilan agama kelas 1A Tanjung Karang yaitu bapak Drs. H. KM. Junaidi, S.H., M.H.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh pemahaman secara

²⁷ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 120.

²⁸ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: DIVA Press, 2010), 147.

holistik mengenai pandangan atau perspektif seseorang terhadap isu, tema atau topik tertentu, yakni dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka langsung kepada orang yang bersangkutan (yang diinginkan peneliti).

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan narasumber yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik ini dilakukan untuk mencari data atau hal-hal yang variabel berupa bukti tertulis yang diperoleh dari buku induk (sumber utama) serta buku sekunder (sumber kedua). Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.

Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Bahan dokumenter dalam penelitian kualitatif sering disebut penelitian kepustakaan. Penggunaannya disarankan untuk dokumenter yang primer dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti²⁹.

6. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan inti di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, di mana pada akhirnya akan tercapai sebuah hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif, data tidak berbentuk angka

²⁹ Sedarmayanti Dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 86.

meskipun ada kemungkinan yang berbentuk angka hal tersebut akan disebutkan dalam bentuk verbal. Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah metode pendekatan berfikir induktif yakni merupakan analisa dengan berangkat dari faktor yang khusus ditarik kesimpulan umum.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulis dapat memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlukan penyusunan penelitian dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil penelitian yang baik, sesuai dan mudah untuk dipahami. Penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut

BAB pertama, merupakan bagian pendahuluan yang didalamnya berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB kedua, pada bab ini memuat penjabaran mengenai teori dan buku-buku serta jurnal yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini

BAB ketiga, merupakan bagian yang memuat penjabaran mengenai deskripsi objek penelitian yang didalamnya berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

BAB keempat, merupakan analisis penelitian yang meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian.

BAB kelima, merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Poligami Dalam Hukum Islam

1. Definisi Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang secara etimologis *poligami* merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Jadi, poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang³⁰. Sedangkan dalam bahasa arab poligami sering diistilahkan dengan *ta'addud az-zaujat*. Poligami menurut kamus bahasa Indonesia ialah ikatan perkawinan, yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan³¹.

Istilah poligami dalam ensiklopedi nasional diartikan suatu pranata perkawinan yang memungkinkan terwujudnya keluarga yang suaminya memiliki lebih dari seorang istri (poligini) atau istri memiliki lebih dari seorang suaminya (poliandri). Istilah yang lebih tepat dalam permasalahan ini sebenarnya adalah poligini, yaitu seorang suami memiliki dua atau lebih istri dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan poligami adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perkawinan yang lebih dari satu, baik laki-laki atau perempuan. poligami sering dipakai untuk mengacu kepada poligini, karena praktek ini sering dilaksanakan dalam

³⁰ A. Rodli Makmun dan Evi Murfiah, *Poligami Dalam Penafsiran Muhammad Sahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 15.

³¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2015), 231.

masyarakat dibandingkan dengan poliandri³².

Lawan kata dari poligami adalah monogami, yaitu suatu bentuk perkawinan tunggal. Dalam hal ini, seorang laki-laki hanya menikah dengan satu orang wanita saja. Dalam praktiknya, monogami lebih banyak dipraktikkan karena dirasa lebih sesuai dengan tabiat manusia³³. Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa poligami adalah suatu bentuk perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.

2. Dasar Hukum Poligami

a. Al-Qur'an

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas. Tetapi, pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Meskipun Allah SWT. memberi peluang untuk beristri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Secara lengkap ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

1) Q.S An-Nisa' [4]:3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
(سورة النساء: ٣)

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian

³² M Ihsan, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)," *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2, (2018): 153, <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>>.

³³ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), 2-3.

itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim". (Q.S An-Nisa' [4]:3)

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila seseorang dapat memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam nash, membolehkan untuk menikah lebih dari satu orang istri. Allah SWT menjelaskan seandainya kamu tidak dapat berlaku adil, atau tidak dapat menahan diri dari menahan harta anak yatim itu, apabila kamu menikahinya, maka janganlah kamu menikahinya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain. Dan kamu pilihlah wanita lain yang kamu senangi satu, dua, tiga, atau empat, dengan syarat haruslah kamu memperlakukan istri-istri kamu itu dengan adil, yaitu tentang persamaan waktu bermalam, nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya. Apabila kamu tidak dapat melakukan semua itu dengan adil, maka cukuplah kamu nikah dengan seorang saja, atau memperlakukan sebagai istri hamba sahaya yang kamu miliki tanpa akad. Kepada mereka telah cukup apabila kamu penuhi nafkah untuk kehidupannya. Hal tersebut merupakan suatu usaha yang baik agar kamu tidak terjerumus kepada perbuatan lainnya.³⁴

Memang benar suatu rumah tangga yang baik dan harmonis dapat diwujudkan oleh pernikahan monogami. Adanya poligami dalam rumah tangga dapat menimbulkan banyak hal yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga. Akan tetapi manusia dengan fitrah kejadiannya memerlukan hal-hal yang dapat menyimpangkannya dari monogami. Hal tersebut bukanlah karena dorongan sex semata, akan tetapi justru untuk mendapat kemaslahatan mereka

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Pustaka Alhannan, 2011), 77.

sendiri yang karenanya Allah SWT membolehkan (menurut fuqaha) atau memberi rukhsah (menurut ulama tafsir) bagi kaum laki-laki untuk melakukan poligami (beristri lebih dari satu orang)³⁵.

2) Q.S An-Nisa'[4]: 29

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (سورة النساء: ٩)
(٢)

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S An-Nisa' [4]:3).

Di dalam Tafsir An-Nur, dijelaskan secara tegas ayat ini menyatakan bahwa orang yang boleh beristri dua adalah yang percaya bahwa dirinya benar-benar dapat berlaku adil. Jika kamu tidak mungkin dapat berlaku adil diantara istri-istrimu yang merdeka (bukan merupakan budak), maka

cukuplah beristri satu orang saja yang merdeka. Atau nikahilah budak-budak yang kamu miliki. Mencukupkan diri untuk mempunyai istri satu dengan perempuan merdeka atau diri dengan budak-budak yang dimiliki lebih dekat kepada perilaku tidak curang.

³⁵ Tim Tashih Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid II (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti UII, 1991), 120.

Beristri banyak sesungguhnya tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat, dan sangat kecil kemudharatannya. Ayat ini memberikan pengertian bahwa diperbolehkan beristri banyak dengan syarat dapat berlaku adil. Maksud adil di sini merupakan kecondongan hati. Jika demikian, memastikan adanya adil merupakan suatu hal yang sulit diwujudkan. Tidak mungkin kecintaan seseorang dapat berlaku sama. Oleh sebab itu, kebolehan mempunyai istri banyak tidak bisa diberlakukan secara umum. Akan tetapi, secara darurat diperbolehkan bagi orang yang percaya akan mampu berlaku adil dan terpelihara dari perbuatan curang³⁶.

b. Hadis

1) H.R Abu Daud dan Ibnu Majah

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِخْتَرْمِنْهُنَّ أَرْبَعًا. (رواه ابن ماجه)

“Dari Qais bin al-Harits, ia (Qais as-Syamardal) berkata: aku masuk Islam dan saya memiliki delapan orang istri. Aku mendatangi Nabi Muhammad saw. dan menceritakan hal tersebut. Nabi Muhammad saw. kemudian mengatakan: Pilih empat diantara mereka” (HR. Ibnu Majah)³⁷.

2) H.R Ahmad dan Bukhari

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَلَّةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ

³⁶ Teuku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran Majid An-Nur* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 456.

³⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Cet. 1 (Bandung: Jabal, 2011), 254.

“Dari Qatadah dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW pernah menggilir semua istrinya dalam waktu semalam, sedang pada saat itu ia memiliki sembilan istri”³⁸.

Pada hadis di atas dikatakan *“pilihlah empat diantara mereka”*, menurut jumhur ulama hal ini sebagai dasar atas haramnya mengawini wanita lebih dari empat orang.

c. Ijma

Kaum muslimin telah sepakat tentang boleh atau halalnya berpoligami, hal ini mereka ungkapkan melalui lisan maupun sikap atau praktek mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kehalalan poligami telah ada semenjak masa Rasulullah Saw. sampai saat ini. Sehingga terlihat bahwa Nabi sendiri dan para sahabat dekatnya melakukan poligami, contohnya Umar bin Khatab, 'Ali bin 'Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muaz bin Jabal (semoga Allah memberkahi kehidupan mereka). Praktek poligami ini juga dilakukan oleh generasi selanjutnya setelah generasi sahabat yaitu di masa tabi'in, dan juga masyarakat lain sesudah itu yang juga melakukan praktek poligami. Karena itu dapat disimpulkan bahwa poligami telah dilakukan oleh berbagai kalangan umat Islam baik dulu maupun sekarang, karena mereka menganut pendapat bahwa poligami merupakan suatu hal yang halal dilakukan.

Dari kandungan surat al-Nisā` ayat 3 di atas nampak dengan jelas bahwa poligami itu dibolehkan dalam Islam tetapi hanya terbatas hingga empat orang istri. Mengenai hukum poligami dalam Islam, menurut Imam Syafi'i berdasarkan sunnah Rasulullah Saw., tidaklah diperbolehkan seorang beristeri lebih dari empat. Pendapat itu telah menjadi ijma' para ulama, terkecuali golongan Syi'ah yang berpendapat bahwa orang boleh

³⁸ Ibid, 256.

beristeri lebih dari empat orang wanita sampai sembilan, bahkan ada di antara mereka yang tidak membatasi dengan suatu bilangan. Kaum Syiah ini bersandar kepada perbuatan Rasulullah Saw. yang beristeri lebih dari empat orang sampai sembilan bahkan sebelas istri. Akan tetapi alasan itu ditolak oleh mayoritas ulama Islam, dengan argumentasi bahwa apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. itu adalah kekhususan bagi beliau sebagai Rasul.³⁹

Menurut Jalaluddin al-Mahally Al-Nawawi mengatakan "Dibolehkan bagi seorang laki-laki yang merdeka untuk memiliki empat orang isteri sedangkan hamba sahaya hanya diizinkan dua orang saja."⁴⁰

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas jelas bahwa poligami, dibolehkan dalam Islam, namun yang perlu diperhatikan bahwa kebolehan berpoligami bukanlah secara mudah akan tetapi membutuhkan persyaratan- persyaratan yang ketat yang mesti dipenuhi terlebih dahulu, setelah itu baru poligami ini dapat dilakukan.⁴¹

Sedangkan di dalam Ijma' ulama' menerangkan Bahwa seorang laki-laki tidak boleh berpoligami lebih dari empat istri, sedang lebih dari itu menjadi kekhususan bagi Nabi SAW yang tidak ada seorangpun dari umatnya yang memiliki kekhususan seperti itu⁴².

³⁹ Ibn Katsīr, *Tafsīr Ibn Kastīr*, Terj. Salim Bahreisy, Cet Ke-3 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 303.

⁴⁰ Jalāluddin Al-Mahally, *Qalyuby Wa Umayrah* (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikri, n.d.), 245.

⁴¹ Riyandi S, "Syarat Adanya Persetujuan Istri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fiqh Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 15 No. 1 (2015): 123.

⁴² Faishal bin Abdul Aziz, *Bustan Al Akhbar Mukhtashar Nailul Al Authar* (Kairo: Muthaba'ah Al Salafiyah, 1374), 2203.

3. Syarat Poligami

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, akan tetapi poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberikan izin.

Syarat dalam melakukan poligami menurut hukum Islam yaitu seorang muslim yang akan melakukan poligami adalah keyakinan dirinya bahwa ia dapat berlaku adil di antara dua istri atau istri-istrinya dalam hal makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dan nafkah. Barang siapa kurang yakin akan kemampuannya memenuhi hak tersebut dengan seadil-adilnya, haramlah baginya menikah dengan lebih dari satu perempuan.⁴³

Imam Sawi, Imam Syarwani dan Ulama salaf lainnya mengatakan bahwa

syarat utama yang diperhatikan bagi laki-laki yang mau berpoligami adalah kesanggupan diri untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Hal ini dapat diartikan, sebelum melakukan poligami ia harus melihat terlebih dahulu apakah ia sanggup atau mampu setelah berpoligami untuk berbuat adil dalam memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya kepada istri-istrinya atau tidak. Seandainya ia merasa tidak akan mampu, maka ia tidak diperbolehkan untuk berpoligami.

Wahbah Az-Zuhaili juga memberikan pendapat bahwa sedikitnya ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi-bagi orang-orang yang berpoligami, yaitu: Kesanggupan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan kesanggupan untuk memberi nafkah terhadap istri-istrinya.

Sedangkan Imam Ahmad bin Muhammad, Imam Mazhab Maliki mengatakan bahwa laki-laki boleh berpoligami kalau dapat memenuhi tiga syarat yaitu: Para wanita yang akan

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram*, Cet Ke-1 (Penerbit Jabal, 2007), 271.

dinikahi itu beragama Islam, dia khawatir terjerumus ke lembah perzinahan seandainya tidak berpoligami, dia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya.⁴⁴

Kemudian syarat-syarat poligami dalam hukum Islam dengan mengutip pendapat Sayuti Thalib adalah:⁴⁵.

- a. Bertujuan mengurus anak yatim dengan adil
- b. Bila suami sanggup adil kepada istri-istrinya.
- c. Boleh berpoligami hanya kepada empat orang istri.
- d. Ada kemampuan secara materi.
- e. Bila istrinya tidak berfungsi sebagai istri³⁹.

Demikian syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, akan diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami.

Syarat poligami dalam kompilasi hukum Islam tidak berbeda dengan Undang-undang Perkawinan dalam masalah poligami ini. Khusus yang beragama Islam pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku Itentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59.

Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam :

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada Ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.⁴⁶

⁴⁴ Armia, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Medan: Cv Manhaji, n.d.), 146.

⁴⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Graha Ilmu, 2008), 58.

⁴⁶ Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam Tentang Syarat Poligami.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam :

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada Ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No.9 tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁷

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁸

Pada pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan - alasan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Undang-Undang perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya pada Pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh

⁴⁷ Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam Tentang Syarat Poligami.

⁴⁸ Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Syarat Poligami.

Pengadilan Agama. Pengadilan dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KIII). Pada sisi lain peranan.

Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami.

4. Prosedur Poligami Menurut Hukum Islam

Prosedur poligami yang ada di Indonesia yang menganut agama Islam ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 56, 57, dan 58 sebagai berikut :⁴⁹

a. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada Ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

a. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terjadi hal-hal berikut:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

⁴⁹ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), 34.

- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pengadilan Agama sesudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi
- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan
- 3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Pasal 58 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan: “Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.”⁵⁰

5. Prosedur Poligami Menurut Hukum Positif

Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Ibid.

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41 Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan
- 2) Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuan atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 5 Ayat (2) menegaskan: “persetujuan yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang diperlukan mendapat penilaian dari hakim pengadilan” (bandingkan juga dengan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam). Namun, bila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, pengadilan memberikan putusanya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Jika seorang istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).⁵¹ Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak

⁵¹ Pasal 59 Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Pengajuan Banding Dan Kasasi Dalam Persidangan.

diperoleh, menurut ketentuan pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal-Pasal di atas, dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁵², yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, dan 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan serta denda setinggi tingginya Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).⁵³
- 2) Tindak pidana yang dimaksud dalam Ayat (1) di atas, merupakan pelanggaran.

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan

⁵² Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Poligami.

dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dilarang.

Status hukum poligami adalah mubah. Mubah dimaksud sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas empat orang istri. Hal itu ditegaskan oleh Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri
- 2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu.⁵⁴

6. Hikmah Poligami

Islam adalah agama yang mengatur kemaslahatan masyarakat. Islam juga mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur di mana konsep tersebut dibebankan kepada manusia untuk menegakkannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Risalah Islamiyah tidak akan tegak melainkan apabila ada kekuatan yang mendukung adanya pemerintah yang meliputi segala segi, diantaranya pertahanan, keamanan, pendidikan, perdagangan, pertanian, industri, dan sektor-sektor lain yang mendukung tegaknya suatu pemerintahan. Semua itu tidak akan sempurna tanpa adanya orang-orang yang hidup pada tiap generasi yang banyak jumlahnya. Seperti halnya seorang laki-laki yang karena kewajibannya atau karena fisiknya sangat kuat nafsu birahinya, ia tidak akan puas kalau

⁵⁴ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan dengan Kompilasi Hukum Islam, *Pasal 55 Ayat (1),(2), (3) Tentang Beristri Lebih Satu Orang* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 76.

hanya dilayani oleh seorang istri saja. Terutama di daerah-daerah tropis mereka diizinkan berpolgami untuk memuaskan nafsunya daripada melakukan perbuatan yang akan merusak moral.

Peraturan tentang poligami dalam praktik di dunia Islam mempunyai manfaat yang besar dan membersihkan masyarakat dari akhlak yang tercela, dan menghindarkan penyakit-penyakit masyarakat yang banyak timbul di negara yang tidak mengenal poligami. Menurut Islam polgami itu tidak diwajibkan, bukan sunnah, melainkan hanya membolehkan saja karena bertujuan untuk kebaikan umat manusia.

Mengenai hikmah diizinkan poligami dalam Islam adalah keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain:

- a. Untuk memberi kesempatan bagi laki-laki memperoleh keturunan dari istri
- b. kedua jika istrinya yang pertama mandul.
- c. Untuk menghindarkan laki-laki dari perbuatan zina jika istrinya tidak bisa dikumpuli karena terkena suatu penyakit yang berkepanjangan
- d. Untuk memberi kesempatan bagi perempuan yang terlantar agar mendapatkan suami yang berfungsi untuk melindungi, membiayainya nafkah hidup, serta melayani kebutuhan biologisnya.⁵⁵

Hikmah yang dikemukakan di atas memberi keterangan bahwa poligami yang dibolehkan dalam Islam bertujuan untuk melindungi laki-laki dan perempuan, bukan hanya memberi peluang bagi laki-laki yang suka kawin tanpa mau bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga⁵⁶.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet ke-2 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 180.

⁵⁶ Zaeni Asyhadie dkk, *Hukum Keluarga* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 68-69.

7. Pandangan Ulama terhadap Poligami

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudarat dari pada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak- watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dan istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak- anaknya masing-masing. Hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan

mudah menetralsisir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Dalam keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalkan istrinya mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), istri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang istri⁵⁷.

Muhammad Abduh berpendapat diperbolehkannya poligami karena keadaan memaksa pada awal Islam muncul dan berkembang, yakni dengan alasan:

- 1) Saat itu jumlah pria sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita akibat gugur dalam peperangan antara suku dan kabilah. Maka sebagai bentuk perlindungan, para pria menikahi wanita lebih dari satu.
- 2) Saat itu Islam masih sedikit sekali pemeluknya. Dengan poligami, wanita yang dinikahi diharapkan masuk Islam dan memengaruhi sanak keluarganya.

⁵⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), 12.

- 3) Dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antar suku yang mencegah peperangan dan konflik.

Kini keadaan telah berubah, justru menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak, bahkan Syeikh Muhammad Abduh yang juga merupakan mantan Syeikh di Al-Azhar ini berfatwa dalam kutipan Edi Darmawijaya bahwa berpoligami ini hukumnya haram, dengan alasan:⁵⁸

- 1) Syarat poligami adalah berbuat adil. Syarat ini sangat sulit dipenuhi dan hampir mustahil, sebab Allah SWT sudah jelas mengatakan dalam QS.4:129 bahwa lelaki tidak akan mungkin berbuat adil.
- 2) Buruknya perlakuan para suami yang berpoligami terhadap para istrinya, karena mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin secara baik dan adil.
- 3) Dampak psikologis anak-anak dari hasil pernikahan poligami. Mereka tumbuh dalam kebencian dan pertengkaran sebab ibu mereka bertengkar baik dengan suami atau dengan istri yang lain.

Syeikh Muhammad Abduh juga menjelaskan hanya Nabi Muhammad SAW saja yang dapat berbuat adil sementara yang lain tidak, dan perbuatan yang satu ini tak dapat dijadikan patokan sebab ini kekhususan dari akhlak Nabi Muhammad SAW kepada istri-istrinya. Muhammad Abduh membolehkan poligami hanya kalau istri itu mandul. Menurut Abduh, praktek poligami merupakan praktek perbudakan. Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Fenomena ini menurut Abduh adalah tradisi jahiliah yang tidak ada hubungannya dengan Islam⁵⁹.

⁵⁸ Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif" Vol.1 No. 1 (2015): 27-38.

⁵⁹ Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)", *Ge Nder Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1. No. 1 (2015): 29-30

Fazlur Rahman mengatakan, kebolehan poligami merupakan satu pengecualian karena keadaan tertentu. Sebab kenyataannya, kebolehan itu muncul ketika terjadi perang yang mengakibatkan banyaknya anak yatim dan janda.

Zamahsyari dalam kitabnya tafsir Al Kasy-syaaf mengatakan, bahwa poligami menurut syari'at Islam adalah suatu rukhshah (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan rukhshah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan.

Al-Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah "*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*" (menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Alasan yang membolehkan Al-Maraghi, yaitu:⁶⁰

- a. Karena istri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan.
- b. Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara istri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak.
- d. Jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang. Atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga membolehkan dilakukannya poligami.

<<https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>>.

⁶⁰ H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 176.

Pendapat ulama-ulama klasik, terutama masalah batas maksimal empat, masih diikuti oleh sebagian ahli *fiqh* kontemporer, seperti halnya Murthada Muthahhari, Sayyid Sabiq, Yusuf al-Qaradhawi, dan Wahbah al Zuhayli, walaupun ada sedikit modifikasi terkait alasan dan argumen kebolehan berpoligami. Al-Qaradhawi menekankan bahwa poligami tidaklah wajib dan sunnah, tetapi makruh. Dan bagi laki-laki yang tidak mampu dalam ekonomi dan berbuat adil, hukumnya menjadi haram. Selain itu, kebolehan poligami juga dinilai sebagai solusi ketika jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan, sehingga fenomena lebih banyaknya perempuan ini tidak menyuburkan pelacur⁶¹.

Sementara Al-Zuhayli berpendapat, bahwa kebolehan poligami terkait dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu, sebab umum dan khusus. Sebab umum adalah ketika jumlah laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Yang membedakannya, ia tak sepakat ketika syarat yang telah diterapkan oleh syari'at ini justru ditetapkan pula oleh negara. Menurut dia, hakim tidak berhak menentukan orang berbuat adil atau tidak, atau mencampuri privasi seorang untuk menikah. Selain itu, poligami sangat jarang dilakukan dan penelantaran anak-anak bukan karena poligami, tetapi lebih disebabkan kelalaian orang tua⁶².

Dalam undang-undang modern yang diberlakukan di Negara Islam, ketentuan poligami masih bervariasi. Ada yang memberikan ketentuan yang longgar dan ada yang memberikan ketentuan yang sangat ketat hingga mengharamkannya. Indonesia termasuk negara yang menetapkan ketentuan yang ketat untuk poligami. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 3 Ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari

⁶¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 216.

⁶² Ibid.

pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberi izin poligami ditegaskan pada Pasal 4 ayat (2), yaitu:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan seperti ini juga ditegaskan dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf a dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57. Pasal 5 Undang-Undang perkawinan menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri/istri-istri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Di samping ketentuan ini Undang-Undang perkawinan juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses di pengadilan. Mesir dan Pakistan, dua negara Islam, juga mengatur masalah poligami dalam undang-undangnya. Aturan poligami dalam undang-undang di dua negara ini juga cukup ketat⁶³.

Dengan demikian mayoritas pendapat ulama membolehkan poligami dengan persyaratan yang ketat, pada prinsipnya hukum Islam membolehkan adanya poligami dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat.

⁶³ Marzuki, 'Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Mesir, Dan Pakistan: Suatu Studi Perbandingan' (Tesis, Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1996), 175-177.

Disyariatkannya poligami seperti ketentuan hukum Islam lainnya juga untuk kemaslahatan umat manusia. Dari sinilah harus disadari bahwa siapapun boleh melakukan poligami selama ia dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika ia tidak dapat mewujudkan kemaslahatan itu ketika melakukan poligami, maka poligami tidak boleh ia lakukan. Persyaratan yang ditentukan oleh Al-Qur'an (seperti keharusan berlaku adil) dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang poligami harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami. Hal ini hanya bisa terwujud jika poligami dilakukan

oleh pihak laki-laki (suami) dan tidak mungkin dapat dilakukan oleh pihak wanita (istri).

B. Pegawai Negeri Sipil

1. Definisi Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai aparatur sipil negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan⁶⁴.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga⁶⁵.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 Ayat (3).

⁶⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), 271.

2. Dasar Hukum Pegawai Negeri Sipil

Undang-undang yang mengatur Pegawai Negeri Sipil adalah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalamnya diatur mulai dari asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku sampai penyelesaian sengketa.

Kemudian persoalan perkawinan, perceraian, dan rujuk diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan juga peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah

Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

3. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh:⁶⁶

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas
- b. Cuti
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
- d. Perlindungan; dan
- e. Pengembangan kompetensi

Kemudian dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara mengatur tentang jaminan pensiun dan jaminan hari tua

⁶⁶ Sri Hartini dkk, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 41.

- (1) PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS diberikan jaminan pensiun apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu
 - c. Mencapai batas usia pensiun
 - d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini
 - e. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- (3) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.
- (4) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
- (5) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diatur dalam peraturan pemerintah.

Kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa PNS wajib⁶⁷:

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib⁶⁸:

- a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji PNS
- b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji jabatan
- c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan
- d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara
- e. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

⁶⁸ Ibid, Pasal 4.

- f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
- g. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya
- h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi
- i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Aturan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Pegawai Negeri Sipil

Aturan tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, tetapi dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat beberapa Pasal yang direvisi dan dituangkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Adapun aturan yang tertuang dalam Pasal 4 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah:⁶⁹

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua atau ketiga dan keempat.
- (2) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud

⁶⁹ Pasal 4 Nomor 10 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

dalam Ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang⁷⁰.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 ayat (1) berbunyi⁷¹:

- (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa permintaan izin dalam berpoligami yang dilakukan oleh pegawai Negeri Sipil perlu adanya

konfirmasi dan permintaan izin pada instansi terkait, permintaan izin poligami ini tidak diperbolehkan bagi pegawai Negeri Sipil wanita sesuai dengan yang tertulis pada Pasal (2), permintaan izin untuk melakukan poligami harus mencantumkan surat secara tertulis dengan memberikan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari satu sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

⁷⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4.

⁷¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5.

Pertimbangan keputusan ini diberikan dengan alasan bahwa penerima keputusan dapat berlaku adil terhadap keduanya dan saling memberikan keberkahan dalam keluarga.



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- A. Rodli Makmun dan Evi Murfiah. *Poligami Dalam Penafsiran Muhammad Sahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ahmad Fathoni Ramli. *Adiministrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Dalam Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.*
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.*
- Al-Mahally, Jalāluddin. *Qalyuby Wa Umayrah*. Beirut-Lebanon: Dār al-Fikri.
- Andi Prastowo. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: DIVA Press, 2010.
- Armia. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Medan: Cv Manhaji.
- Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Baswardono, Dono. *Poligami Itu Selingkuh*. Yogyakarta: Galang Press, 2007.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Cholid Narbuko, Abu Achmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Cik Hasan Basri. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

- Dendy Sugono dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan, 2008.
- Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Pustaka Alhannan, 2011.
- Faishal bin Abdul Aziz. *Bustan Al Akhbar Mukhtashar Nailul Al Authar*. Kairo: Muthaba'ah Al Salafiyah, 1374.
- H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 176., n.d.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan dengan Kompilasi Hukum Islam. *Pasal 55 Ayat (1),(2), (3) Tentang Beristri Lebih Satu Orang*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, Cet. 1 Bandung: Jabal, 2011.*
- Katsir, Ibn. *Tafsir Ibn Kastir, Terj. Salim Bahreisy*. Cet Ke-3. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nusa Aulia, 2012.
- Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2015.*
- M. Quraish Shihab, M.Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui, Tangerang: Lentera Hati,2010.*
- Mahmudi, Soerjono Soekanto Dan Sri. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, Jakarta: Graha Ilmu, 2008.*
- Marzuki. "Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Mesir, Dan Pakistan: Suatu Studi Perbandingan." Pascasarjana

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1996.

Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989.

Pasal 1 Ayat (3) Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Tentang Perkawinan

Pasal 3 Ayat (2) No. 1 Tahun 1974 Undang-Undang Tentang Perkawinan.

Pasal 4 Nomor 10 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Poligami,.

Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam Tentang Syarat Poligami.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam Tentang Syarat Poligami.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Syarat Poligami.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 Ayat (2).

Pasal 59 Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Pengajuan Banding Dan Kasasi Dalam Persidangan.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram*. Cet Ke-1. Penerbit Jabal, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Cet ke-2. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Sedarmayanti Dan Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 2002..

Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999.

Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Teuku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran Majid An-Nur*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Cet Ke-5. Jakarta: UI Press, n.d.

Tim Tashih Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Jilid II. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti UII, 1991.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 Ayat

Zaeni Asyhadie dkk. *Hukum Keluarga*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

JURNAL

Cahyani, Andi Intan. "Poligami Dalam Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau* Vol. 5 No. 2 (2018): 4. <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.v5i2.7108>.

Darmawijaya, Edi. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif" Vol.1, no. 1 (2015): 27–38.

Edi Darmawijaya. "POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)." *Ge Nder Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1 No. 1 (2015). <https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>.

- M Ichsan. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)." *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17 No. 2 (2018): 153. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.
- Rajafi, Ahmad. "Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dari Orde Lama Hingga Orde Reformasi." *Al-'Adalah: Journal of Constitutional Law* 14, no. 2 (2018): 311. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2059>.
- Rudi Nurudin Ambary. "Perkawinan Poligami Yang Berkeadilan." *Jurnal Al-Adalah* Vol. 11 No. 1 (2013): 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v11i1.285>.
- S, Riyandi. "Syarat Adanya Persetujuan Istri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fiqh Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 15, no. 1 (2015): 123.
- Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, Fungsi Pengadilan,* [Https://Pa.Tanjungkarang.Go.Id/2021/6/19/Fungsi-Pengadilan-Agama](https://Pa.Tanjungkarang.Go.Id/2021/6/19/Fungsi-Pengadilan-Agama).
- Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, Sejarah Pengadilan Agama,* [Https://Pa.Tanjungkarang.Go.Id/2021/6/19/Profil-Pengadilan-Sejarah](https://Pa.Tanjungkarang.Go.Id/2021/6/19/Profil-Pengadilan-Sejarah).

SKRIPSI

- Muzhakir Kurnia Sinandaka. "*Analisis Putusan 4.33/Pdt.G/2013/P.A/Lbt Tentang Pemenuhan Syarat Izin Poligami.*" Thesis: Universitas Negeri Gorontalo, 2019.
- Oputu, Nopan. "*Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Limboto, Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor.143/Pdt.G/2013/PA.Lbt Dan Perkara Nomor 433/Pdt.G/2013/PA.Lbt).*" Gorontalo: Universitas Negeri, 2016.
- Puteri, Indah Permata. "*Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl).*" Skripsi: Universitas Jambi Fakultas

Hukum, 2023.

Putri Haryani. *“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Prespektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Studi Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal..”* Skripsi: IAIN Salatiga, 2019.

Wadudatut Thoyyibah. *“Pemberian Izin Poligami Di Indonesia Pengadilan Agama, Studi Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019..”* Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

WAWANCARA

Istri, Calon. *(Calon Istri), "Menerima Untuk Menjadi Istri Kedua," Wawancara Dengan Penulis, 6 November 2022.*

Junaidi. *(Hakim Pengadilan Agama) "Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil," Wawancara Dengan Penulis, 2 November 2022.*

Pemohon. *(Pemohon), "Mengajukan Izin Poligami Ke Pengadilan Agama Untuk Menikah Lagi," Wawancara Dengan Penulis, 6 November Tahun 2022.*

Pengadilan Agama Tanjung Karang. *Sejarah Berdirinya Peradilan Agama Tanjung Karang.*

Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Diakses Pada Tanggal 22 November 202.

Sanusi. *(Hakim Pengadilan Agama), "Alasan Atas Izin Berpoligami," Wawancara Dengan Penulis, 2 November 2023.*

Termohon. *(Termohon), "Menyatakan Kerelaan Untuk Dimadu," Wawancara Dengan Penulis, 6 November Tahun 2022.*